




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0482/Pdt.G/2016/I



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jenal, S.H., M.H. dan Iwan Setiawan, S.H., Advokat-advokat yang berkantor di Dusun Randegan I, RT.07, RW.03, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2016, yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0568/k/VII/2016, tertanggal 08 Agustus 2016,

melawan

Termohon, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 08 Agustus 2016, yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bjr,

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 1 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2016 dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 06 Juni 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, tetapi hingga kini belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga lebih dari 1 tahun lamanya, pada bulan Oktober 2013 timbul pertengkaran yang disebabkan Termohon kerap berhutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sering pergi meninggalkan rumah, tanpa seizin Pemohon;
- 4 Bahwa pertengkaran tersebut terulang kembali pada bulan April 2014, bulan Mei 2015 dan bulan September 2015;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 April 2016, yang mengakibatkan Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Banjar;
- 6 Bahwa sejak Termohon diantar pulang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi, serta tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon;
- 8 Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon telah memperoleh Surat Izin bercerai dari atasannya;
- 9 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan, Pemohon telah sesuai dengan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, tanpa suatu alasan sesuai hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

- a) Fotokopi KTP atas nama XXXX, dengan NIK XXXX tertanggal 28 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
- b) Fotokopi KTP atas nama XXXX, dengan NIK XXXX tertanggal 29 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.2);
- c) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tanggal 06 Juni 2011, yang diterbitkan oleh KUA. Kota Banjar (Bukti P.3);
- d) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Nomor XXXX, Tanggal 20 Juli 2016, Tentang Pemberian Izin Untuk Melaksanakan Perceraian (Bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 3 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 11 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Anak kandung Pemohon (Anak tiri Termohon);
- 12 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang hingga kini belum dikaruniai anak;
- 13 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon;
- 14 Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada Rentenir, tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon;
- 15 Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 16 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
  1. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- 17 Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- 18 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah ;
- 19 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun menikah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon diam-diam berhutang dan juga lalai membayar angsuran kredit sepeda motor Termohon;
- 20 Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 5 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, yang disebabkan Termohon sering berhutang, tanpa seizin/ sepengetahuan Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Biukti P.4 (Surat Izin Atasan untuk Bercerai), terbukti bahwa sebagai seorang PNS, Pemohon telah memperoleh izin atasannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tujuan mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat *madharat* bagi keduanya, dan untuk menghindari *madharat* tersebut solusinya adalah perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agfama Kota Banjar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjar;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqad'ah 1437 Hijriyah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 7 dari 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.306.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)